



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Rumah Potong Hewan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi Camat di wilayah kerja UPT bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian di bidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Rumah Potong Hewan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja UPT Rumah Potong Hewan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong, pemeriksaan daging setelah dipotong dan pemeriksaan daging untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia;
- c. Melaksanakan pemotongan hewan dan penanganan daging;
- d. Melaksanakan pendeteksian penyakit hewan yang ditemukan guna mencegah dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal;
- e. Melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian proses pemotongan hewan di luar Rumah Potong Hewan;
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat dan limbah cair yang di Rumah Potong Hewan;
- h. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPT;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Rumah Potong Hewan, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Pertanian di bidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Rumah Potong Hewan menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Dinas Pertanian menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga di bidang pengelolaan Rumah Potong Hewan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan Rumah Potong Hewan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha, Unit Pelaksana Teknis Fungsional Rumah Potong Hewan serta jaringan pelayanan Rumah Potong Hewan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di bidang pengelolaan Rumah Potong Hewan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan administasi umum dan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
 - e. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
 - g. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
 - h. melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Rumah Potong Hewan melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Rumah Potong Hewan terdiri dari sejumlah tenaga administrasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional pada UPT Rumah Potong Hewan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB III **TATA KERJA**

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Rumah Potong Hewan dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Rumah Potong Hewan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Rumah Potong Hewan.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pelaksana pada UPT Rumah Potong Hewan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPT Rumah Potong Hewan dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB IV **KEPEGAWAIAN**

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Rumah Potong Hewan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Penempatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (4) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**BAB V
ESELONISASI**

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV/b.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. ABDUL ZAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 NOMOR 24.

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA**
NOMOR : 24 TAHUN 2013
TANGGAL : 4 DESEMBER 2013

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR